



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

TENTANG

**TATACARA REGISTRASI KONVERSI SERTIFIKAT BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI**

JAKARTA, APRIL 2014
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATACARA REGISTRASI KONVERSI SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Pasal 70 Peraturan LPJK Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor IK.02.01-KK/202 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pelaksanaan Konversi Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TENTANG TATACARA REGISTRASI KONVERSI SERTIFIKAT BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibukota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Propinsi yang selanjutnya disebut LPJK Propinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibukota Propinsi.
4. Badan Pelaksana LPJK yang selanjutnya disebut Bapel LPJK adalah alat kelengkapan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas: administrasi teknis, dan keahlian.
5. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan Hukum yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional atau asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi.
6. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai subklasifikasi dan subkualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
7. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau Badan Usaha.
8. Klasifikasi adalah penggolongan usaha jasa pelaksana, perencana dan pengawas konstruksi menurut bidang usaha.

9. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa pelaksana, perencana dan pengawas konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
10. Kualifikasi adalah penggolongan usaha jasa pelaksana, perencana dan pengawas konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
11. Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa pelaksana, perencana dan pengawas konstruksi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.
12. Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut Konversi SBU adalah konversi klasifikasi dan kualifikasi SBU yang diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi subklasifikasi subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan konversi klasifikasi dan kualifikasi SBU yang diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 beserta perubahannya menjadi subklasifikasi subkualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
13. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kompetensi, klasifikasi, dan kualifikasi.
14. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Nasional untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi besar dan penyetaran Badan Usaha Asing.
15. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK Provinsi untuk melakukan proses sertifikasi Badan Usaha kualifikasi menengah dan kecil.
16. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki LPJK Nasional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi Konversi SBU, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan usaha jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi Konversi SBU sesuai dengan persyaratan klasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkualifikasi bidang usaha jasa pelaksana, perencana dan pengawas konstruksi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan registrasi Konversi SBU ini meliputi ketentuan tentang penyelenggara registrasi, persyaratan permohonan registrasi, mekanisme registrasi, blanko, NRU dan Biaya, dan ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARA REGISTRASI

Pasal 5

- (1) LPJK Nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan registrasi Konversi SBU secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan registrasi Konversi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha pelaksana konstruksi yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1;
 - b. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha perencana dan pengawas konstruksi yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B.
 - c. LPJK Provinsi, untuk Badan Usaha pelaksana konstruksi dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2; dan
 - d. LPJK Provinsi, untuk Badan Usaha perencana dan pengawas konstruksi dengan subkualifikasi K1, K2, M1 dan M2.

- (3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi Konversi SBU di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional.
- (4) LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti :
 - a. dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi; dan
 - b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada Badan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku.
- (5) Proses registrasi usaha diselenggarakan setiap hari kerja.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU sebagai bukti telah diregistrasi sebagai berikut:

- a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana , Perencana dan Pengawas kualifikasi Besar; atau
- b. Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana, Perencana dan Pengawas kualifikasi kecil dan menengah.

Pasal 7

LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat menolak melakukan registrasi Konversi SBU kepada Badan Usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan Konversi SBU kepada LPJK.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU pelaksana konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku,

dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2a serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3a.

- (2) Badan Usaha yang telah memiliki SBU perencana dan pengawas konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2b serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3b.
- (3) Konversi klasifikasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi klasifikasi usaha dan sub-bidang menjadi klasifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
- (4) Konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi kualifikasi usaha (Gred) menjadi kualifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
- (5) Konversi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi Konversi SBU.
- (6) Dalam hal konversi 1 (satu) sub-bidang menjadi beberapa subklasifikasi, Badan Usaha memilih 1 (satu) subklasifikasi dengan batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.
- (7) Dalam hal perubahan klasifikasi/sub-klasifikasi dan kualifikasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
- (8) Permohonan Konversi SBU tidak diberikan kepada badan usaha patungan.

BAB V

PERMOHONAN REGISTRASI

Pasal 9

- (1) Permohonan registrasi Konversi SBU dapat disampaikan melalui Asosiasi Perusahaan atau langsung disampaikan kepada LPJK sesuai kewenangannya, diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2014.

- (2) Permohonan registrasi Konversi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas pendukungnya, meliputi:
 - a. Lampiran 1-1 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi Konversi;
 - b. Lampiran 1-2 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha; dan
 - c. SBU lama.
- (3) Dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan setelah tanggal 30 Juni 2014, diberlakukan ketentuan Permohonan SBU sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013 dan Nomor 11 Tahun 2013.

Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki klasifikasi sub-bidang atau bagian sub-bidang SBU yang diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 hanya dapat dikonversi sesuai dengan sifat klasifikasi usaha sebagaimana sifat klasifikasi usaha yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013.
- (2) Sifat klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum; dan
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis
- (3) Badan Usaha yang mengajukan permohonan Konversi SBU klasifikasi usaha bersifat umum tidak dapat diberikan subklasifikasi usaha yang tergolong dalam klasifikasi usaha spesialis sebagaimana tertera pada lampiran 2a.

BAB VI

MEKANISME REGISTRASI

Pasal 11

- (1) Alur kerja registrasi Konversi SBU melalui asosiasi perusahaan:
 - a. Badan Usaha mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan.
 - b. Asosiasi Perusahaan menyampaikan surat pengantar permohonan beserta kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) dan mengunggah database Badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.

- c. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi Konversi SBU, memeriksa kelengkapan dokumen, memeriksa database Badan Usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi Konversi SBU.
 - d. Badan Pelaksana LPJK mempersiapkan daftar rencana registrasi Konversi SBU untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK.
 - e. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf d menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
 - f. LPJK menerbitkan SBU berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (2) Alur kerja registrasi Konversi SBU kepada LPJK sesuai kewenangannya:
- a. Badan Usaha mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU kepada LPJK beserta kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2).
 - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi Konversi SBU, memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi Konversi SBU.
 - c. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi Konversi SBU ke USBU untuk dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan unggah data permohonan registrasi Konversi SBU ke SIKI LPJK Nasional.
 - d. Badan Pelaksana LPJK mempersiapkan daftar rencana registrasi Konversi SBU untuk dibahas pada Rapat Pengurus LPJK.
 - e. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf d menetapkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
 - f. LPJK menerbitkan SBU berdasarkan Berita Acara Registrasi Badan Usaha.
- (3) SBU yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SBU sebagaimana dimuat pada Lampiran 5 untuk selanjutnya Asosiasi Perusahaan menyampaikan langsung kepada Pemohon SBU dengan bukti tanda terima.
- (4) Dalam hal permohonan registrasi Konversi SBU langsung kepada LPJK, SBU yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Asosiasi Perusahaan dimana pemohon menjadi anggotanya.

BAB VII
BLANKO, NRU, DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku

Pasal 13

Blanko SBU dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.

Pasal 14

- (1) Penulisan data Badan usaha pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data Badan usaha dari SIKI-LPJK.
- (2) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Badan usaha tercatat pada BRBU.
- (3) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data badan usaha serta data klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Selain penulisan data Badan Usaha pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2), tercetak QR code.
- (5) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan ketua umum/ketua asosiasi.
- (6) Logo asosiasi, nama dan tanda tangan ketua umum/ketua asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional atau asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat provinsi sesuai kewenangannya.

Pasal 15

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya.
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Data Badan usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net), maka dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.lpjk.net).
- (4) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan SBU yang digunakan Badan usaha tidak sah, jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku SBU yang terbit berdasarkan Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011.
- (2) SBU yang terbit berdasarkan peraturan ini, wajib melakukan registrasi ulang tahun ke-2 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (3) Dalam hal masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun tidak diberlakukan registrasi ulang tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan registrasi ulang tahun ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Nomor 11 Tahun 2013.

Bagian Kedua

Biaya Registrasi Konversi SBU

Pasal 18

- (1) Biaya registrasi Konversi SBU untuk usaha jasa pelaksana ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Subkualifikasi K1 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - b. Subkualifikasi K2 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;

- c. Subkualifikasi K3 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - d. Subkualifikasi M1 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - e. Subkualifikasi M2 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
 - f. Subkualifikasi B1 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (2) Biaya registrasi Konversi SBU untuk usaha jasa perencana dan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
- a. Subkualifikasi K1 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - b. Subkualifikasi K2 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - c. Subkualifikasi M1 Rp. 87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap subklasifikasi;
 - d. Subkualifikasi M2 Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi; atau
 - e. Subklasifikasi B Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap subklasifikasi.
- (3) Biaya registrasi Konversi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditambah biaya pengembangan jasa konstruksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.
- (4) Biaya registrasi Konversi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sama di seluruh Indonesia.

Pasal 19

- (1) Seluruh pembayaran biaya registrasi Konversi SBU dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Pembayaran biaya registrasi Konversi SBU yang salah satu subklasifikasinya memiliki subkualifikasi B1 disampaikan kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (3) Pembayaran biaya registrasi Konversi SBU serta biaya pengembangan jasa konstruksi untuk subklasifikasi dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1, atau M2 disampaikan kepada LPJK Provinsi melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (4) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

- (5) Bukti pembayaran biaya Konversi SBU wajib disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK pada saat penyerahan dokumen permohonan Konversi SBU.
- (6) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang yang berkepentingan mengetahuinya, Peraturan LPJK ini disebarluaskan kepada masyarakat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua

ttd

Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Wakil Ketua III

ttd

ttd

ttd

Dr. Ir. Putut Marhayudi

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

LAMPIRAN 1-1

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di

Perihal : Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN KONVERSI				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
dilampirkan foto berwarna PJB ukuran 3x4 sebanyak klasifikasi yang dimohon dan ditambah 3 lembar untuk cadangan

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 1-2

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

A. KLASIFIKASI USAHA BERSIFAT UMUM

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 02 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013		
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
21001		Perumahan tunggal dan koppel	BG001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel
21002		Perumahan multi hunian	BG002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian
21003		Bangunan pergudangan dan industri	BG003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri
21004		Bangunan Komersial	BG004	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial
			BG005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hiburan Publik
			BG006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya
21005		Bangunan non-perumahan lainnya	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
			BG008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan
			BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
21006		Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi	SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk olahraga outdoor
	21101	Pekerjaan instalasi asesories bangunan	KT008	Pekerjaan pemasangan ornamen
	21102	Pekerjaan dinding dan jendela kaca	KT001	Pekerjaan Kaca dan pemasangan kaca jendela

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 02 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
	21103	Pekerjaan Interior	KT002	Pekerjaan plesteran
			KT003	Pekerjaan Pengecatan
			KT004	Pekerjaan Pemasangan keramik lantai dan dinding
			KT005	Pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper
			KT007	Pekerjaan Dekorasi dan pemasangan interior
			KT009	Pekerjaan Keterampilan lainnya
	21201	Pekerjaan Kayu	KT006	Pekerjaan kayu dan atau gabungan kayu dan material lain
	21202	Pekerjaan Logam		
22001		Jalan Raya, Jalan Lingkungan.	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara
22002		Jalan kereta Api		
22003		Lapangan Terbang dan Runway		
22004		Jembatan	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways
22005		Jalan Layang		
22006		Terowongan		
22007		Jalan Bawah Tanah		
22008		Pelabuhan atau dermaga	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya
22009		Drainase kota		
22010		Bendung		
22011		Irigasi dan Drainase		
22012		Persungai Rawa dan pantai		
22013		Bendungan		
23001		Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan	MK001	Jasa pelaksana pemasangan AC, pemanas dan ventilasi

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 02 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
23002		Perpipaan air dalam bangunan	MK002	Jasa pelaksana pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya
23003		Instalasi pipa gas dalam bangunan	MK003	Jasa pelaksana pemasangan pipa gas dalam bangunan
23004		Insulasi dalam bangunan	MK004	Jasa pelaksana pekerjaan insulasi dalam bangunan
23005		Instalasi Lift dan Eskalator	MK005	Jasa pelaksana pemasangan lift dan tangga berjalan
23006		Pertambangan dan Manufaktur	MK006	Jasa Pelaksana Pertambangan dan Manufaktur
23007		Istalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, goothermal (pekerjaan rekayasa)	MK007	Jasa Pelaksana instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)
23008		Konstruksi alat angkut dan alat angkat	MK008	Jasa pelaksana instalasi alat angkut dan alat angkat
23009		Konstruksi perpipaan minyak dan gas, eneri (pekerjaan rekayasa)	MK009	Jasa pelaksana instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa)
23010		Fasiltas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	MK010	Jasa pelaksana instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)
23011		Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi Dan Pembongkaran Bangunan Atau Pekerjaan Sipil Lainnya Dengan Operator
24001		Pembangkit tenaga listrik semua daya	EL001	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik semua daya
24002		Pembangkit tenaga listrik dengan daya max 10MW/unut	EL002	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Litrik daya maksimum 10 MW
24003		Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	EL003	Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan
24004		Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi	EL004	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 02 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
24005		Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon	EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon
24006		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah	EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
24007		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah	EL007	Jasa Pelaksana Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
24008		Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon	EL008	Jasa pelaksana instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon
24009		Instalasi kontrol dan Instrumentasi	EL009	Jasa Pelaksana instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi
24010		Instalasi listrik gedung dan pabrik	EL010	Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik
24011		Instalasi listrik lainnya	EL011	Jasa Pelaksana Elektrikal Lainnya
25001		Perpipaan minyak	SI007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
25002		Perpipaan gas		
25003		Perpipaan air bersih dan limbah	SI005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh
			SI006	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh
			SI008	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal
			SI009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
25004		Pengolahan air bersih	SI002	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan Sampah, Bangunan Pengolahan Air Minum dan Air Limbah
25005		Instalasi pengolahan limbah		

B. KLASIFIKASI USAHA BERSIFAT SPESIALIS

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 02 TAHUN 2011			KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 10 TAHUN 2013	
Kode		Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid	bgn sub-bid			
21007		Pertamanan	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan
	21301	Perawatan Gedung / bangunan	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung
22014		Pengerukan dan Pengurugan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi
	22101	Pekerjaan Penghancuran	SP002	Pekerjaan Pembongkaran
	22102	Pek Penyiapan dan pengupasan lahan	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan tanah/lokasi
			SP005	Pekerjaan Persiapan lapangan untuk pertambangan
	22103	Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
	22201	Pekerjaan pemancangan	SP007	Pekerjaan Pondasi, termasuk Pemancangannya
	22202	Pekerjaan pelaksanaan pondasi		
	22203	Pekerjaan Kerangka konstruksi atap	SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)
	22204	Pekerjaan atap dan kedap air		
	22205	Pekerjaan Pebetonan	SP010	Pekerjaan beton
	22206	Pekerjaan konstruksi baja	SP011	Pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan
	22207	Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan	SP006	Pekerjaan Perancah
	22208	Pekerjaan palaksana konstruksi lainnya	SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus lainnya
			SP017	Pekerjaan Spesialis Lainnya
	22301	Pekerjaan pengaspalan	SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus
25006		Pekerjaan pengeboran air tanah	SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam
25007		Reboisasi dan penghijauan		

DAFTAR KONVERSI KLASIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode Sub-bid	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
11001	Jasa Nasihat/Pra Disain, Desain dan Administrasi kontrak bisnis	AR101	Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
		AR102	Jasa Desain Arsitektural
11002	Jasa Arsitektural Lansekap	PR102	Jasa Arsitektural Lansekap
11003	Jasa Desain Interior	AR104	Jasa Desain Interior
11004	Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung	AR103	Jasa Penilaian Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
11005	Jasa Arsitektural Lainnya	AR105	Jasa Arsitektural Lainnya
12001	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Bangunan	RE102	Jasa Desain Rekayasa Untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
12002	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Keairan	RE103	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Air
12003	Jasa Nasehat/Pra-Desain Enjinering Pekerjaan Tekink Sipil Transportasi	RE104	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknis Sipil Transportasi
12004	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan teknik sipil Lainnya	RE108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
13001	Jasa Desain Enjinering Mekanikal	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
13002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Industrial Plant dan Proses	RE106	Jasa Desain Rekayasa Untuk Proses Industrial dan Produksi
13003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Mekanikal Lainnya	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
14001	Jasa Desain Enjinering Elektrikal		

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
14002	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Sistem Kontrol Lalu Lintas	RE 108	Jasa Desain Rekayasa Lainnya
14003	Jasa Nasehat/Pra Desain dan Desain Enjinring Pekerjaan Elektrikal Lainnya	RE105	Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Dalam Bangunan
15001	Jasa konsultasi lingkungan	PR103	Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap
15002	Jasa Perencanaan Urban	PR101	Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
15003	Jasa nasehat / pra disain dan disain engineering pekerjaan tata lingkungan lainnya	PR102	Jasa Perencanaan Wilayah
		PR104	Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang
16001	Jasa survey permukaan	SP303	Jasa Survey Permukaan Tanah
16002	Jasa pembuatan peta	SP304	Jasa Pembuatan Peta
16003	Jasa survey bawah tanah	SP302	Jasa Survey bawah Tanah
16004	Jasa geologi, geofisika dan prospek lainnya	SP301	Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
17001	Jasa engineering lainnya	SP308	Jasa Inspeksi Teknikal
		SP306	Jasa Pengujian dan Analisa Parameter fisikal
17002	Jasa komposisi dan kemurnian analisis	SP305	Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat kemurnian
31001	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi bangunan gedung	RE201	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
31002	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil transportasi	RE202	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
31003	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi teknik sipil keairan	RE203	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
31004	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya	SP307	Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal

KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 03 TAHUN 2011		KLASIFIKASI PERATURAN LPJK NOMOR 11 TAHUN 2013	
Kode	Sub-bidang , bagian Sub-bidang	Kode	Sub-klasifikasi
Sub-bid			
31005	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi industrial plant dan process	RE204	Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
31006	jasa engineering fase konstruksi dan instalasi sistim kontrol lalu lintas	-	-
32001	Jasa management proyek terkait konstruksi bangunan	KL403	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
32002	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi	KL404	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
32003	Jasa management proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik keairan	KL405	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
32004	Jasa management proyek terkait konstruksi teknik sipil lainnya	KL406	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
32005	Jasa management proyek terkait konstruksi industri plant dan proses	KL407	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial
32006	Jasa management proyek terkait konstruksi sistim kontrol lalu lintas	KL408	Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
33000	Jasa engineering terpadu	-	-

DAFTAR KONVERSI KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Kualifikasi Lama	Kualifikasi Baru
GRED 2	K1
GRED 3	K2
GRED 4	K3
GRED 5	M1
GRED 6	M2
GRED 7	B1

Catatan:

Konversi B2 dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria kemampuan keuangan, tenaga kerja dan pengalaman sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013

**DAFTAR KONVERSI KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS
KONSTRUKSI**

Kualifikasi Lama	Kualifikasi Baru
GED 1	P
GED 2	K1
GED 2	K2
GED 3	M1
GED 3	M2
GED 4	B

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	P	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki		Hanya untuk usaha orang perseorangan SKA/SKTK sesuai dengan sub layanan usaha yang dimiliki
2	K1	Maksimum 2	maksimum 4		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 2	maksimum 6		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 4 subkualifikasi K1
4	K3	Maksimum 3	maksimum 8		dalam 3 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 6 subkualifikasi K2
5	M1	Maksimum 4	maksimum 10	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi K3 atau tanpa pengalaman sebagaimana dalam lampiran 2
6	M2	Maksimum 4	maksimum 12	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
7	B1	Maksimum 4	maksimum 14	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
8	B2.	Maksimum 4	tak terbatas	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi B1 sebagaimana dalam lampiran 2

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KUALIFIKASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	p	1	1		Hanya untuk usaha orang perseorangan
2	K1	Maksimum 3	maksimum 6		tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 6	maksimum 18		dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 4 subkualifikasi K1
4	M1	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan subkualifikasi K2 atau tanpa pengalaman PJT/PJK sebagaimana dalam lampiran 2
5	M2	Maksimum 6	maksimum 20	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan d pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2
6	B	semua klasifikasi	semua sub klasifikasi	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1 dan K2	

LAMPIRAN 5

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth :

Ketua Asosiasi

Perihal : Penyampaian SBU

Sehubungan dengan telah terbitnya dan selesainya proses registrasi Konversi SBU sebagai berikut:

No	Badan Usaha	NRU	Klasifikasi	Jumlah SBU (lembar)

kami sampaikan SBU tersebut di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Demikian surat penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

LPJK Nasional / Provinsi

Bagian Registrasi,

(.....)

